



PUTUSAN

Nomor 541 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. NIKEN WIDYANINGSIH BINTI SLAMET WIDODO,

dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor Nomor 105/KM. 19 RT. 009 RW. 010 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, sekarang di Tanjung Raja I/42 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andarias Suman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Graha Mustika Ratu Ground Floor Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kaveling 74-75 Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Drs. SARWOKO, S.H. BIN PROJO PANOEKSMO,** bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 2C RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
2. **H. SOEMANTRI BIN PROJO PANOEKSMO,** bertempat tinggal di Jalan Pinang Ranti RT. 018 RW. 001 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur;

Dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 memberi kuasa kepada Junnahbar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya PKP Nomor 19A RT. 002 RW. 009 Kelurahan Kelapa Dua

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Provisi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk dilaksanakan *descente* (pemeriksaan setempat) dengan objek harta waris yaitu: sebidang tanah seluas 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) meter persegi dan bangunan berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Bogor Nomor 105/KM. 19 RT. 09 RW. 10 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati, atas nama Slamet Widodo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur tertanggal 20 Desember 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris Slamet Widodo;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah seluas 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) meter persegi dan bangunan berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Bogor Nomor 105/KM. 19 RT. 09 RW. 10 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati, atas nama Slamet Widodo tanggal ukur 21 Desember 2018, Nomor Ukur 0275/Kramatjati/2020, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masjid Al-Ikhsan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan PT. Subur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan PT. Subur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bogor;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah seluas 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) meter persegi dan bangunan berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Bogor Nomor 105/KM. 19 RT. 009 RW. 010 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati, atas nama Slamet Widodo tanggal ukur 21 Desember 2018, Nomor Ukur 0275/Kramat Jati/2020 adalah harta waris dari pewaris Slamet Widodo;
5. Menyatakan dan menetapkan pembagian harta waris Slamet Widodo untuk Tergugat sejumlah 50 (lima puluh) persen dan untuk para Penggugat 50 (lima puluh) persen;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak bagian waris para Penggugat sejumlah 50 (lima puluh) persen atas tanah waris Slamet Widodo seluas 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) meter persegi dan bangunan berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Bogor Nomor 105/KM. 19 RT. 09 RW. 10 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati, atas nama Slamet Widodo tanggal ukur 21 Desember 2018, Nomor Ukur 0275/Kramat Jati/2020 adalah merupakan harta waris dari pewaris Slamet Widodo, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
7. Menyatakan dan menetapkan untuk menjalankan wasiat Slamet Widodo untuk memberikan sebagian tanah waris seluas 90 (sembilan puluh meter persegi) kepada Ny. Ratih;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan para Penggugat prematur;
4. Gugatan para Penggugat kurang pihak;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita revindikatoir (*revindicatoir beslag*) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati atas nama Slamet Widodo yang telah diletakkan;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan aparat Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati atas nama Slamet Widodo kepada Penggugat Niken Widyarningsih Binti Slamet Widodo;
6. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus yakni:
 - 6.1. Kerugian materiel sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - 6.2. Kerugian imateriel sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan melaksanakan Putusan dalam perkara ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.JT. tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.JT. *juncto* 184/Pdt.G/2022/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 184/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 26 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1444 Hijriah *juncto* Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.JT. tanggal 24 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat Niken Widyaningsih Binti Slamet Widodo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita revindikatoir (*revindicatoir beslag*) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati atas nama Slamet Widodo yang telah diletakkan;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan aparat Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati atas nama Slamet Widodo kepada Penggugat Niken Widyaningsih Binti Slamet Widodo;
6. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus yakni:
 - 6.1. Kerugian materil sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - 6.2. Kerugian immaterial sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan melaksanakan Putusan dalam perkara ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentang eksepsi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung jika pewaris mempunyai seorang anak meskipun perempuan, maka saudara pewaris menjadi terhibab karena adanya anak tersebut, sehingga saudara pewaris tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai saudara pewaris tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena pewaris mempunyai seorang anak walaupun anak perempuan, maka para Penggugat sebagai saudara terhibab oleh anak tersebut, oleh karena itu para Penggugat dinilai tidak mempunyai *legal standing*, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* patut dikabulkan;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan para Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam rekonvensi Penggugat mohon agar para Tergugat menyerahkan sertifikat objek sengketa, maka oleh karena objek sengketa adalah harta waris bagian Penggugat, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin dan memastikan bahwa para Tergugat menyerahkan sertifikat objek sengketa, maka gugatan tentang *dwangsom* patut dikabulkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan Penggugat tentang ganti rugi materiel dan immateriel, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kerugian apa yang senyatanya diderita, maka gugatan *a quo* dinilai kabur dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai penyitaan terhadap sertifikat, oleh karena dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan, maka oleh karena itu gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta, oleh karena sudah ada hukuman *dwangsom*, maka gugatan *a quo* dinilai tidak mempunyai alasan hukum lagi dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Ny. Niken Widyaningsih Binti Slamet Widodo**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 184/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1444 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.JT. tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NY. NIKEN WIDYANINGSIH BINTI SLAMET WIDODO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 184/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1444 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 280/Pdt.G/2022/PA.JT. tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03751/Kramat Jati atas nama Slamet Widodo kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 541 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)